



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI LOMBA PADUAN SUARA MARS KOMISI PEMILIHAN
UMUM TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memeriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 serta meningkatkan kebersamaan, persatuan, dan jiwa korsa dalam lingkungan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Lomba Paduan Suara Mars Komisi Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa untuk menjamin objektivitas, kelancaran, dan akuntabilitas penilaian terhadap video penampilan peserta Lomba Paduan Suara Mars Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk dan ditetapkan Dewan Juri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan Dewan Juri Lomba Paduan Suara Mars Komisi Pemilihan Umum Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 171 Tahun 2026 tentang Penetapan Mars Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI LOMBA PADUAN SUARA MARS KOMISI PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Dewan Juri Lomba Paduan Suara Mars Komisi Pemilihan Umum Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Nama : Jernih Millyati Siregar, S.Ag., M.Pd.
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau
- b. Nama : Erny Simatupang, S.H.
NIP : 198011122009122003
Pangkat/
Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
- c. Nama : Imanuel Chrissandi, S.IP.
NIP : 199502032020121009
Pangkat/
Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

- KEDUA : Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian terhadap video penampilan Lomba Paduan Suara Mars Komisi Pemilihan Umum yang dikirimkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. menentukan pemenang lomba berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan;
 - c. menyampaikan hasil penilaian dan penetapan pemenang kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk diumumkan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

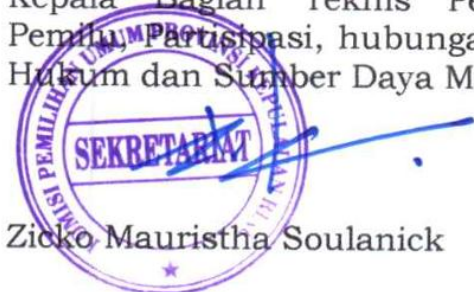
Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick